

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI
DENGAN SISTEM *ONLINE***

Tahura Malagano¹, Satrio Nur Hadi¹

¹Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia

E-mail: tahuramalagano@umitra.ac.id, satrionurhadi@umitra.ac.id

Abstrak

Tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 dan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* dan Apa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online*. Perlindungan Konsumen berdasarkan ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas - asas dan kaidah - kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antaraberbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Faktor - faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* meliputi: faktor Undang - Undang karena sanksi pidana dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum memberikan efek jera, faktor penegak hukum keterbatasan aparat penegak hukum, faktor sarana/fasilitas terbatasnya sarana dan prasarana seperti alat pendeteksi produk barang *illegal*/palsu, kurangnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Penipuan

Abstract

The criminal act of fraud in buying and selling using an online system is regulated in Article 62 Paragraph (1) in conjunction with Article 8 and Article 9 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The problem in this writing is how legal protection is for victims of criminal acts of fraud in buying and selling using an online system and what are the inhibiting factors for legal protection for victims of criminal acts of fraud in buying and selling using an online system. Consumer Protection based on the provisions of the Explanation to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is the entirety of the legal principles and rules that regulate relationships and problems between various parties with each other relating to consumer goods and/or services in social life. Factors inhibiting legal protection for victims of criminal acts of fraud in online buying and selling systems include: legal factors because criminal sanctions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection have not provided a deterrent effect, law enforcement factors are limited by law enforcement officers, the factors include limited facilities and infrastructure such as detection tools for illegal/counterfeit products, lack of public awareness.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Fraud*

A. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi merupakan salah satu faktor yang sangat besar terjadinya kejahatan di kalangan masyarakat. Masyarakat akan semakin mudah mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia, ditambah lagi dengan harga peralatan elektronik yang semakin terjangkau daya beli masyarakat sehingga memungkinkan semua lapisan masyarakat dapat menikmati kemajuan teknologi tidak hanya yang positif tetapi juga yang negatif. Perkembangan teknologi ini tidak akan membawa dampak positif apabila tidak diimbangi dengan moral yang baik dan semakin menipisnya keimanan serta pemberian efek jera terhadap si pelanggar hukum yang belum tersosialisasi dengan baik akan mengakibatkan pesat pula perkembangan kejahatan di dalam masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik masih terjadi di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah lebih khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi serta aparat penegak hukum di bidang *Cybercrime* yang memiliki peran penting dalam menanggapi berbagai kasus yang terjadi. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara terperinci memaparkan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Unsur perbuatan kenakalan adalah pelanggaran-pelanggaran norma masyarakat.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun belum efektif sebagaimana masih terdapat kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung tentang tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saat ini tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (*Criminal acts of Cyber*) telah menjadi suatu permasalahan hukum. Definisi yang universal dan komparatif mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (*Criminal acts of Cyber*) memiliki konsep mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (*Criminal acts of Cyber*) berdasarkan prioritas dan prespektif yang berbeda. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (*Criminal acts of Cyber*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang. Sebagai contoh adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Pada era sekarang ini masih banyak ditemui kasus-kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sehingga perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut (Agus Rahardjo, 2002, hlm. 12).

Hal menarik yang menjadi problem hukum adalah rezim anti tindak pidana bidang *cyber* saat ini belum cukup memadai untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di Provinsi Lampung. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online.

Tindakan penjual yang merugikan konsumen terjadi saat ini seiring dengan majunya perkembangan bisnis, permasalahan-permasalahan serta kajian-kajian tentang hukum perlindungan konsumen mendapat sorotan khusus, terutama karena banyaknya hal yang dapat dan perlu dipertanyakan mengenai promosi dan iklan yang berhubungan dengan upaya perlindungan konsumen.

Informasi yang tertera pada situs jual beli online seharusnya sama dengan produk yang ada di dalam kemasan. Penjual juga harus memperhatikan syarat standar mengenai produk yang relatif baku dan cenderung berlaku universal untuk suatu jenis barang tertentu. Berdasarkan situasi tersebut, secara praktis konsumen atau yang ada di dalam kemasan. Penjual juga harus memperhatikan syarat standar mengenai produk yang relatif baku dan cenderung berlaku universal untuk suatu jenis barang tertentu. Berdasarkan situasi tersebut, secara praktis konsumen atau masyarakat berada pada posisi yang dirugikan. Konsumen atau masyarakat memanfaatkan barang tersebut tergantung dengan informasi yang tertera dalam situs jual beli online tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan aturan yang tegas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) *Jo* Pasal 8 dan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Arief, Barda Nawawi, 2002, hlm. 12).

Permasalahan dalam penulisan ini bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* dan apa faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online*.

B. PEMBAHASAN

1). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Dengan Sistem *Online*

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian adalah dengan cara preventif dan represif, penegakan hukum preventif dilakukan dengan cara penyuluhan dan pengawasan terhadap masyarakat pengguna jasa dan masyarakat secara umum, sedangkan penegakan hukum represif dilakukan dengan menindak para pelanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum pidana di Indonesia yang merupakan suatu kebijakan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan dan penyelesaian atas perkara perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan dasar penegakan hukum pidana yang digunakan penegak hukum dalam penanganan masalah perdagangan produk barang *ilegal*. Dalam hal ini ada keterkaitan yang erat antara hukum dan kebijakan hukum pidana. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online merupakan kasus yang membawa dampak negatif khususnya bagi masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum terkait harus dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual belidengan sistem online sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum, dimana diatur pada Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 dan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Sudarmo, Achmad, 2011, hlm. 9).

Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

- (1). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk penegakan hukum baik secara *preventif* maupun *represif* maka Aparat Kepolisian bersama dengan aparat penegak hukum terkait untuk membahas kesepakatan bersama dalam upaya penanggulangan dan mencari solusi terhadap peristiwa perdagangan produk barang ilegal.

2). Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Dengan Sistem *Online*

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur pribadi. Problematika terhadap penegakan

hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Teori yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian yakni teori penegakan hukum pidana yang mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan (Lubis, M. Solly, 2009, hlm. 16).

Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* sebagai berikut:

a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Secara konseptual maka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* berlandaskan pada dasar yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, namun sanksi pidana tersebut dinilai masih sangat rendah. Sanksi pidana yang sangat rendah tersebut belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Salah satu faktor perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* dapat dilihat dari undang-undang yang mengatur tindak pidana pemalsuan produk barang *illegal* sanksinya belum cukup untuk memberikan efek jera. Negara memberikan dasar yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap tindak pidana pemalsuan produk barang ilegal namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut belum cukup untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal tersebut dapat dilihat dari masih terjadinya hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* dapat ditekan apabila sanksi yang diberikan kepada pelaku memberikan efek jera baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat luas secara tidak langsung. Jika undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* itu sendiri sanksinya belum cukup untuk memberikan efek jera, hal ini tentunya akan mempengaruhi pelaku terus-menerus melakukan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang diharapkan masyarakat adalah penegak hukum yang mempunyai kualitas dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan kejahatan yang

dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Penegak hukum yang berkualitas artinya mampu menerapkan dan menegakkan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan untuk menjerat para pelaku kejahatan sesuai dengan proses pembuktian yang telah dilakukan para penegak hukum.

Penegak hukum harus memiliki sikap yang tanggap dan cepat dalam menangani pengaduan maupun laporan dari masyarakat atas terjadinya tindak pidana, tentu saja akan menegakkan hukum dengan baik dan sempurna. Begitu juga sebaliknya, apabila penegak hukum tidak memiliki sikap yang profesional dalam hal sikap yang tanggap dan cepat, tentu saja kaidah hukum tersebut tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Penegak hukum yang tidak profesional khususnya dalam hal sikap yang kurang tanggap dan cepat merupakan salah satu faktor penghambat terhadap upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan produk barang *illegal* dan belum dapat ditangani dengan maksima (Lubis, M. Solly, 2009, hlm. 18)

c. Faktor Masyarakat

Persoalan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* merupakan suatu persoalan yang terkadang diabaikan. Masyarakat pada umumnya kurang mengetahui arti pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan produk barang *illegal* bisa dilihat masih banyaknya oknum masyarakat menjadi pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat lainnya yang segan untuk melapor kepada pihak yang berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas para pelaku tindak pidana tersebut. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah membuat penanggulangan tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* sulit untuk dikontrol.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* masih kurang optimal salah satu faktor penghambatnya yakni masyarakat kurang memahami dan tidak mengerti betapa pentingnya masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, masih banyak masyarakat pada khususnya tidak sadar akan hukum yang berlaku sehingga hal tersebut dapat memicu terhambatnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Sudarmo, Achmad, 2011, hlm. 18).

Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* seyogianya dapat diminimalisir. Tentunya disini dibutuhkan adanya peran aktif, kejujuran, dan ketelitian dari aparat penegak hukum. Bila tidak maka hanya akan menimbulkan permainan hukum atau pun korupsi saja. Keberhasilan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* ini tentunya akan membawa kemajuan besar bagi daerah. Berdasarkan kelemahan-kelemahan dan permasalahan yang ada, pada prinsipnya aspek yang penting untuk ditempuh adalah mencoba mewujudkan

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan produk barang ilegal secara terpadu mulai dari unsur Aparat Kepolisian bersama Pemerintah serta melibatkan pula beberapa instansi terkait, dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ada, uraian tersebut ialah sebagai berikut : Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilaksanakan melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kerjasama pengawasan oleh Aparat Kepolisian yakni pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online diproses hukum berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 dan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sampai ketinggian pengadilan dan eksekusi salah satunya dalam Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) guna mendapatkan sanksi pidana dan menjamin kepastian hukum meliputi serangkaian tahapan-tahapan: gelar perkara pembahasan tindak pidana terkait modus operandi perdagangan produk barang, Penetapan unsur Pasal perdagangan produk, Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem *online* sebagai berikut: Faktor Undang-Undang, Faktor penegak hukum, Faktor sarana/fasilitas, Faktor masyarakat.

2. Saran

Sebaiknya aparat penegak hukum harus lebih dapat mengoptimalkan kinerja dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online, termasuk mnegungkapkan sindikat jaringan penipuan dalam jual beli online, agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Pihak Konsumen harusnya dapat lebih selektif dalam memilih penjual dalam jual beli online agar tidak menjadi korban penipuan yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Teori Penegakan Hukum*, Bandung: Armico. Gosita,

- Arif, 2005, *Masalah Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartosapoetra, Rein, 2008, *Hak-Hak Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Lubis, M. Solly, 2009, *Penegakan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Momo, Kelana, 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, Jakarta: PTIK Press.
- Purnomo, Bambang, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutendi, Adrian, 2010, *Kedudukan Pelaku Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarmo, Achmad, 2011, *Aspek Pidana dalam Perlindungan Konseumen*, Jakarta: Bentang Pustaka.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.